



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 18 September 2020

Nomor : 180/0012636
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Optimalisasi Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan *Corona Virus
Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa
Tengah.

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota se Jawa Tengah
selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan *COVID-19* di
Kabupaten/Kota
di


TEMPAT


Menindaklanjuti penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/108 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 September 2020 dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum Protokol Kesehatan *Covid-19*, dimohon bantuan Saudara selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten/Kota untuk:

1. Melaksanakan optimalisasi penegakan hukum Protokol Kesehatan *Covid-19* di wilayah Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur terkait di wilayahnya (unsur TNI, POLRI dan pihak terkait lainnya) dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
2. Pelaksanaan optimalisasi penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan secara terkoordinasi, terjadwal pada lokasi prioritas di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek penyebaran *Covid-19*;
3. Optimalisasi penegakan hukum protokol kesehatan dapat dilakukan selama 2 (dua) minggu berturut turut sejak Keputusan Gubernur ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kondisi dilapangan serta berdampak pada penurunan signifikan angka penyebaran *Covid-19* ;
4. Melaporkan pelaksanaan optimalisasi penegakan hukum protokol kesehatan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi




HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Rembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) Di Provinsi Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

4. Panglima KODAM IV/Diponegoro;
 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 6. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) Kabupaten/Kota;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
-